



PUTUSAN

Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01, RW. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 22 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0396/75/VII/2017,

Hal 1 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak sekitar Agustus 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak September 2018, Pemohon pulang kerumah Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak bulan September 2018 hingga sekarang (selama 10 bulan) terjadi pisah rumah atau pisah tempat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 08 Agustus 2019, oleh mediator Dra. Hj.RUSYDIANA, MH., hakim Pengadilan Agama XXX, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Juli 2017;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya benar Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, selain penyebab tersebut perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Pemohon pulang kerumah Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, namun Termohon minta nafkah iddah sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0396/75/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523181609610003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 15 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar bulan Agustus 2018, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon pulang kerumah Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar bulan Agustus 2018, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon pulang kerumah Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, dan memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi oleh Mediator sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs.H. NURSALIM, SH., M.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2017, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, pada tanggal 22 Juli 2017, dan selama menikah, belum pernah bercerai;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 1 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Agustus 2018, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 10 bulan. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT´ä` ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ`

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk

Hal 8 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama XXX, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) undang undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana seorang suami berkehendak akan menceraikan istrinya, maka Pengadilan dapat memberikan beban kewajiban kepada mantan suaminya tersebut untuk membayar mut'ah dan iddah kepada mantan istrinya tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon bersedia diceraikan / ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut nafkah berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai gugatan Rekonvensi, hanya sebagai syarat oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup membayar atas tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak keberatan dan telah menyetujui atas tuntutan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 9 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H. IRWANDI,MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH. dan Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis,dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan, Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Tbn.